



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579
CILACAP - 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN CILACAP

Nomor : 421/ /52 /05/33/2007

tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN/PLAY GROUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan : LPPMD Desa Patimuan
Nomor : 421/25/IV/2007
Tanggal : 2 April 2007
Perihal : Permohonan Ijin Pendidikan Kelompok
Bermain/Play Group
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan / Pengurus LPPMD Desa Patimuan selaku
Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa
Yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play
Group.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 60 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
3. Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain / Play Group.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 40 tahun 2003 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada : Pengurus LPPMD Desa Patimuan
Nama Ketua : SUWARDI
Alamat : Jl. Tangkuban Perahu Desa Patimuan
Kecamatan Patimuan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / Play Group.
Nama : "AL BAROKAH"
Alamat : Jl. Tangkuban Perahu Desa Patimuan
Kecamatan Patimuan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain / play Group sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 081/U/1997 Pemberian ijin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 14 Mei 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP

